



PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan uji kompetensi oleh suatu lembaga yang profesional;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah (LSP-PEMDA) Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 61);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Kompetensi Managerial PNS;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian-Per-syaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
10. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
11. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 4/BNSP/VII/2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi;
12. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 5/BNSP/VII/2014 tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Kepala Badan Diklat adalah Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten / Kota di Jawa Tengah dan peserta pendidikan dan pelatihan pada Badan Diklat.
11. Standard Kompetensi adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
12. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi dan atau verifikasi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Khusus Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (SK3APDN).

13. Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja pada jenis dan jabatan tertentu atau skema sertifikasi tertentu.
14. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut TUK adalah tempat pelaksanaan uji kompetensi yang memiliki sarana dan prasarana dengan kriteria setara dengan tempat kerja yang diakreditasi oleh LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah dalam rangka memastikan penguasaan kompetensi oleh peserta uji kompetensi.
15. Skema Sertifikasi adalah pemaketan kompetensi dan persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama.
16. Asesor Kompetensi adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau menilai asesmen kompetensi pada jenis dan kualifikasi atau skema sertifikasi tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah merupakan Lembaga Non Struktural yang berkedudukan di lingkungan Badan Diklat.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah, Badan Diklat menyediakan tempat operasional LSP-PEMDA beserta sarana dan prasarana Kesekretariatan LSP-PEMDA yang lokasinya di lingkungan Badan Diklat.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun dan mengembangkan skema sertifikasi;
 - b. membuat perangkat asesmen dan materi uji kompetensi;
 - c. menyediakan tenaga penguji (asesor);
 - d. melaksanakan sertifikasi;
 - e. melaksanakan pemeliharaan sertifikasi;
 - f. menetapkan persyaratan, memverifikasi dan menetapkan TUK;
 - g. memelihara kinerja asesor dan TUK;
 - h. mengembangkan pelayanan sertifikasi.

- (2) LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang:
- menerbitkan sertifikat kompetensi sesuai pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
 - mencabut atau membatalkan sertifikat kompetensi;
 - memberikan sanksi kepada asesor yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - mengusulkan skema sertifikasi;
 - mengusulkan dan/atau menetapkan biaya uji kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah terdiri dari unsur:
- Pembina;
 - Pengarah;
 - Penanggungjawab; dan
 - Pelaksana.
- (2) Susunan Organisasi LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Pembina

Pasal 5

- (1) Pembina LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah Gubernur.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menjaga konsistensi keberadaan LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah sebagai unit non struktural untuk mendukung proses sertifikasi kompetensi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan peserta pendidikan dan pelatihan pada Badan Diklat.

Bagian Ketiga
Pengaruh

Pasal 6

- (1) Pengarah LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tanggung jawab atas keberlangsungan LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Keempat
Penanggungjawab

Pasal 7

- (1) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah Kepala Badan Diklat.
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. bertanggungjawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah dengan semua unit kerja terkait;
 - c. mengusulkan, mengangkat dan memberhentikan Pelaksana LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelaksana

Pasal 8

- (1) Pelaksana LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Kepala LSP;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bagian Teknis Sertifikasi; dan
 - d. Bagian Mutu.
- (2) Unsur pelaksana LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
 - a. menetapkan visi, misi dan tujuan LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah;
 - b. menyiapkan rencana program dan anggaran LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah;

- c. menyusun dan melaksanakan program kerja LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah.

Paragraf 1
Kepala LSP

Pasal 9

- (1) Kepala LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Diklat.
- (2) Kepala LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyiapan program kerja dan anggaran LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah;
 - b. melaksanakan program kerja LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah;
 - d. memberikan laporan dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Diklat.

Paragraf 2
Sekretariat LSP

Pasal 10

- (1) Sekretariat LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi unsur-unsur organisasi LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah guna terselenggaranya program sertifikasi;
 - b. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan organisasi LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah;
 - c. melaksanakan kegiatan administrasi LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah;
 - d. mendokumentasikan berkas hasil uji kompetensi;
 - e. membuat Surat, menyurat dan Piagam Sertifikasi;
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah.

Paragraf 3
Bagian Teknis Sertifikasi

Pasal 11

- (1) Bagian Teknis Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Bagian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Bagian Teknis Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi penyusunan Skema Sertifikasi;
 - b. menyiapkan perangkat asesmen dan materi uji kompetensi;
 - c. melaksanakan kegiatan sertifikasi, sertifikasi ulang dan pemeliharaan kompetensi;
 - d. menetapkan persyaratan TUK;
 - e. melaksanakan verifikasi TUK;
 - f. melakukan rekrutmen asesor kompetensi dan pemeliharaan kompetensi asesor.

Paragraf 4
Bagian Mutu LSP

Pasal 12

- (1) Bagian Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Bagian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Bagian Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. mengembangkan, menerapkan sistem manajemen mutu LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah sesuai standar dan pedoman yang berlaku;
 - b. memelihara berlangsungnya sistem manajemen mutu agar tetap sesuai dengan standar dan pedoman yang ditetapkan;
 - c. melakukan audit internal dan kaji ulang manajemen LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 13

- (1) Pembina, Pengarah, Penanggungjawab dan Pelaksana LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus melakukan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi di lingkup organisasi maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Pembina, Pengarah, Penanggungjawab, dan Kepala LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud ayat (1), melaksanakan pengawasan melekat pada anggotanya.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan LSP-PEMDA Provinsi Jawa Tengah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah .

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Maret 2015

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 18 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

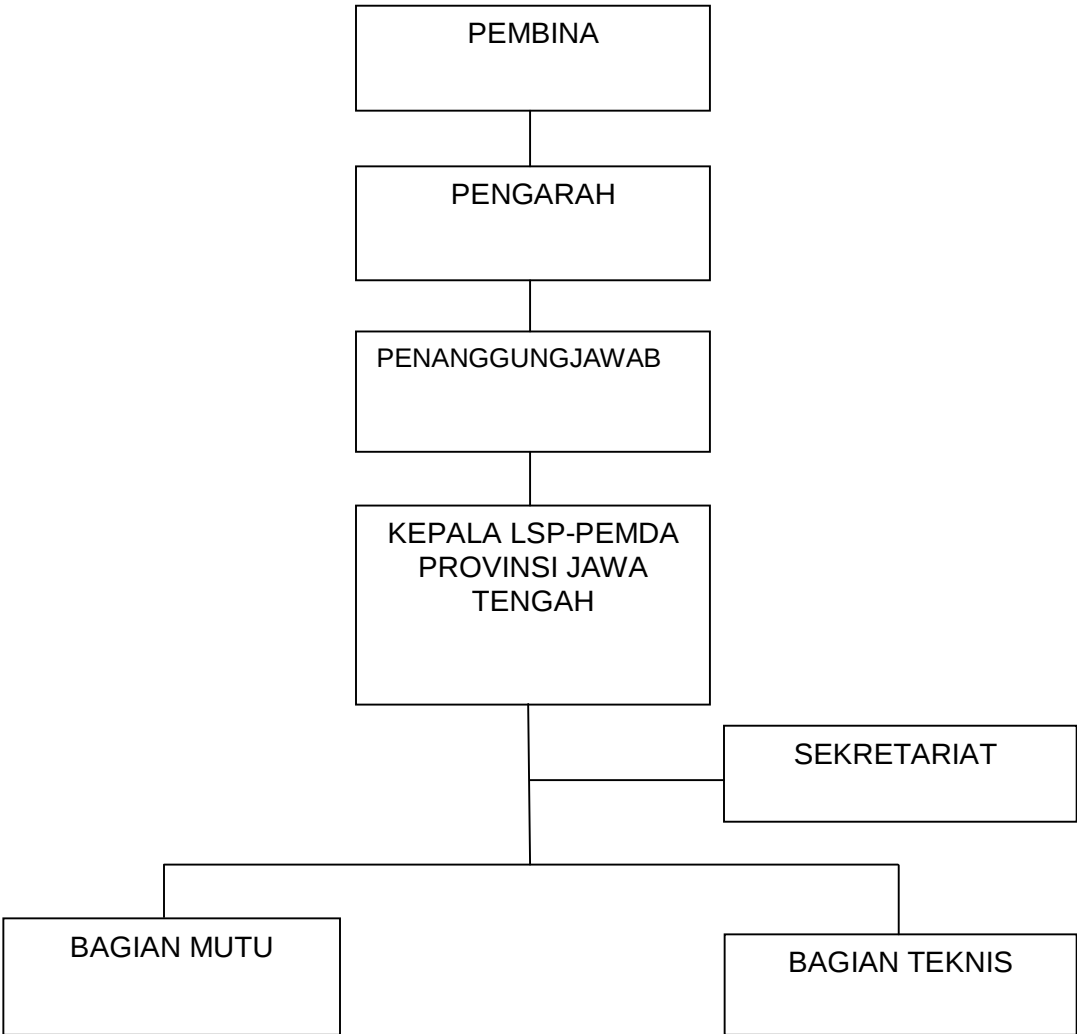
ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI
PROFESI PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI LSP-PEMDA PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO